

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan yang sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusan delik yang dikualifisir menyimpang dari ketentuan hukum pidana seharusnya, baik yang bersifat umum (KUHP), maupun yang bersifat khusus (dalam penelitian ini menggunakan UU Narkotika). Delik yang dikualifisir di dalam peraturan ini tidak jelas karena bersifat *fakultatif*, artinya tidak diancamkan secara pokok atau *alternative* namun bisa saja tidak diterapkan. Tidak tercermin adanya asas kepastian hukum dikarenakan kualifisir delik yang digunakan dalam kasus bencana alam nasional berimplikasi dengan peraturan terhadap bencana alam, yaitu Undang-undang UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Kejahatan yang dimungkinkan untuk dijatuhi pidana mati di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional adalah yang memenuhi rumusan delik yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2). Unsur delik yang ada pada Pasal 2 ayat (1) harus merujuk kepada

beberapa peraturan lainnya, terkait penjelasan “melawan hukum”, “merugikan keuangan Negara” dan “keuangan Negara”. Sementara Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merujuk pada ketentuan penetapan status bencana alam nasional dan kriteria dari sebuah bencana bisa dikategorikan sebagai bencana alam nasional yang ada di dalam Undang-undang penanggulangan bencana. Hal ini mengakibatkan sulitnya menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan banyak peraturan terkait. Aturan tersebut menimbulkan banyak penafsiran dan celah hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk lepas dari sanksi pidana mati yang diatur dalam UU P-TPK.

B. Saran

Dalam hal ini beberapa permasalahan dan kendala yang timbul, memerlukan suatu pembaharuan. Penulis memberikan beberapa saran dalam rangka mencapai cita hukum yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Dalam menentukan delik yang dikualifisir seharusnya menggunakan ketentuan yang lebih spesifik dan jelas, khususnya terhadap “keadaan tertentu” yang dijelaskan sejas-jelasnya di dalam sebuah pasal. Sehingga tidak menimbulkan salah tafsir oleh aparat penegak hukum, dan tidak menjadi celah hukum bagi para pelaku untuk dapat menghindar dari hukum yang ada.
2. Untuk kejahatan yang ada di dalam UU P-TPK bahwa pembuat Undang-undang agar memperhatikan unsur yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan

ayat (2), yang sangat berkaitan erat dengan beberapa peraturan lain dan tidak dapat dipisahkan. Bagi aparat penegak hukum agar tidak terfokus pada satu UU P-TPK saja, tapi juga harus memperhatikan dan berlandaskan kepada peraturan lain yang berkaitan dengan unsur yang ada pada UU P-TPK tersebut.

